



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *150* /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA TERTIB LALU LINTAS WAHANA TATA NUGRAHA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tabalong maka dilaksanakan Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 591);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam lomba oleh Tim Pusat dan Provinsi terkait dengan kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan baik dari aspek Administrasi, Teknis dan Operasional serta menyangkut komitmen Daerah;
 - b. melakukan koordinasi antar Instansi untuk kelancaran pelaksanaan lomba;
 - c. memberikan Pelayanan kepada Tim Wahana Tata Nugraha Pusat dan Provinsi yang melakukan penilaian;
 - d. menyiapkan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan lomba; dan
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan lomba kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *29 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 150 /2023
 TANGGAL 29 Maret 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LOMBA TERTIB LALU LINTAS
 WAHANA TATA NUGRAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasat Lantas POLRES Tabalong	Anggota	
16.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 150 /2023
 TANGGAL 29 Maret 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LOMBA TERTIB LALU LINTAS
 WAHANA TATA NUGRAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasat Lantas POLRES Tabalong	Anggota	
16.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	